



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

YANG YANG NAPIYANTI,: Umur : 28 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Purwakarta/
09-11-1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama :
Islam, Pekerjaan : Karyawan Honorer, Alamat : Kp.
Cikuda RT. 004/ RW. 001 Kel.Lilinggunung Kec. Plered
Kab. Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan
kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya
tanggal 10 April 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214054911940002 atas nama **YANG YANG NAPIYANTI**;
2. Bahwa Pemohon bernama **YANG YANG NAPIYANTI** dan **IWAN SUHENDRA** telah menikah di Purwakarta tanggal 01 Juli 2015 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0375/001/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 01 Juli 2015;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi Nama:
 1. ALFI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016;
 2. ALI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016;
 3. ALYAAZAHRA, lahir di Purwakarta, tanggal 07-07-2019;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 2 (dua), Anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, yang semula tertulis Nama **ALI SUHENDRA**, ingin diganti menjadi tertulis Nama **MAULANA AL JAPAR**;
6. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, karena anak pemohon sering sakit-sakitan dan semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:
 - a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214041210150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02-09-2019;
 - b. kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 33214-LU-10112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016;Semuanya tertulis Nama ----- **ALI SUHENDRA**
8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pegantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ALI SUHENDRA** menjadi **MAULANA AL JAPAR** harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " **Pencatatan Pergantian Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon** ";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, yang semula tertulis nama **ALI SUHENDRA** diganti menjadi tertulis nama **MAULANA AL JAPAR**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon Ucapkan terima kasih.

Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214054911940002 atas nama **YANG YANG NAPIYANTI**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214042211840005 atas nama **IWAN SUHENDRA**, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga , Nomor: 3214041210150003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 02-09-2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0375/001/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 01 Juli 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama **ALI SUHENDRA** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rekam Medis, Nomor 000143890, atas nama pasien **ALI SUHENDRA**, yang dikeluarkan oleh Siloam Purwakarta, tanggal 14-11-2016, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi ECAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cikuda RT. 004/ RW. 001 Kelurahan Lilinggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon bernama **YANG YANG NAPIYANTI** dan **IWAN SUHENDRA** telah menikah di Purwakarta tanggal 01 Juli 2015 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0375/001/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 01 Juli 2015;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi Nama:
 1. ALFI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016;
 2. ALI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016;
 3. ALYAAZAHRA, lahir di Purwakarta, tanggal 07-07-2019;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon di dalam didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama ALI SUHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, yang semula tertulis Nama **ALI SUHENDRA**, ingin diganti menjadi tertulis Nama **MAULANA AL JAPAR**, dengan alasan karena anak Pemohon sering jatuh sakit menggunakan nama sebelumnya dan semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perubahan nama anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri, yang menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama ALI SUHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, tertulis nama pemohon **ALI SUHENDRA**, dirubah nama menjadi tertulis **MAULANA AL JAPAR**, karena Penetapan perubahan nama anak tersebut akan Pemohon pergunakan untuk persyaratan administratif pendaftaran Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta, serta salah satu syarat untuk mengajukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Eva Yunita pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cikuda RT. 004/ RW. 001 Kelurahan Lilinggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa Pemohon bernama **YANG YANG NAPIYANTI** dan **IWAN SUHENDRA** telah menikah di Purwakarta tanggal 01 Juli 2015 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0375/001/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 01 Juli 2015;
 - Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diberi Nama:
 4. ALFI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016;
 5. ALI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016;
 6. ALYAAZAHRA, lahir di Purwakarta, tanggal 07-07-2019;
 - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon di dalam didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama ALI SUHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, yang semula tertulis Nama **ALI SUHENDRA**, ingin diganti menjadi tertulis Nama **MAULANA AL JAPAR**, dengan alasan karena anak Pemohon sering jatuh sakit menggunakan nama sebelumnya dan semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
 - Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perubahan nama anak Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri, yang menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama ALI SUHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, tertulis nama pemohon **ALI SUHENDRA**, dirubah nama menjadi tertulis **MAULANA AL JAPAR**, karena Penetapan perubahan nama anak tersebut akan Pemohon pergunakan untuk persyaratan administratif pendaftaran Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta, serta salah satu syarat untuk mengajukan perubahan nama didalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



memperoleh kepastian hukum serta tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 6 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-6 bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cikuda RT. 004/ RW. 001 Kelurahan Lilinggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama IWAN SUHENDRA telah menikah di Purwakarta tanggal 01 Juli 2015 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0375/001/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani tertanggal 01 Juli 2015;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-5 bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan IWAN SUHENDRA, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ALII SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama ALI SUHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-6 saat ini Pemohon bermaksud merubah Kutipan Akta

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALII SUHENDRA dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 atas nama ALI SUHENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, yang semula tertulis Nama ALI SUHENDRA, ingin diganti menjadi tertulis Nama MAULANA AL JAPAR, dengan alasan karena anak Pemohon sering jatuh sakit menggunakan nama sebelumnya dan semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-6 Pemohon tinggal di Kp. Cikuda RT. 004/ RW. 001 Kelurahan Lilinggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan IWAN SUHENDRA, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama ALI SUHENDRA, lahir di Purwakarta, tanggal 15-10-2016, jenis kelamin laki-laki, lahir di Purwakarta, dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LU-30032017-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 10 November 2016, bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula tertulis nama anak pemohon ALI SUHENDRA, ingin diganti menjadi tertulis Nama MAULANA AL JAPAR, dengan alasan karena anak Pemohon sering jatuh sakit menggunakan nama sebelumnya dan semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis Nama ALI SUHENDRA, ingin diganti menjadi tertulis Nama MAULANA AL JAPAR, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon **ALI SUHENDRA** dengan Nomor: 33214-LU-10112016-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 10 November 2016, yang semula tertulis nama **ALI SUHENDRA** diganti menjadi tertulis nama **MAULANA AL JAPAR**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Yusdwi Yanti,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Iwan Ruswandi, S.H.

Yusdwi Yanti,S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2023/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)